WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Lampiran Bab IV huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian ketentuan terkait dengan mekanisme dan tata cara pergeseran anggaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Ternate (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45);

SKPD | BAG. HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 471);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

SKPD	BAG. HUKUM

Pasal I

Ketentuan dalam BAB III Pasal 7 ayat (2) dihapus, dan ayat (3) Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 471), diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Tata cara pergeseran anggaran dilaksanakan sebagai berikut :
   a. Kepala SKPD/pengguna anggaran menyampaikan surat permohonan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, yang terdiri dari:
      1) Surat Pengantar yang memuat Kode Kegiatan, Nama Kegiatan, kode sub kegiatan, nama sub kegiatan dan alasan pergeseran anggaran untuk setiap sub Kegiatan;
      2) Lampiran yang memuat rincian pergeseran anggaran yang sesuai dengan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 1).
   b. selain menyampaikan surat permohonan usulan, Kepala SKPD memasukkan data lampiran usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2).
(2) Dihapus.
(3) Berdasarkan surat permohonan surat usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD melakukan verifikasi usulan pergeseran anggaran.
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
   a) alasan atau latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran;
   b) kesesuaian kode rekening belanja, ketersediaan standar satuan harga dan/atau analisa standar;
   c) kesesuaian usulan pergeseran anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam lembar kerja verifikasi, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala SKPD pengusul dan unsur TAPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(6) Hasil pembahasan pergeseran anggaran tertuang dalam Lembar Pertanggungjawaban Mutlak selanjutnya ditandatangani oleh kepala SKPD pengusul.
(7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
   a) TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang APBD;

SKPD	BAG. HUKUM

b) Sekretaris Daerah/PPKD/ Pengguna Anggaran memberikan persetujuan perubahan DPA jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasa II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 477.A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I
NIP: 19830627 2008 03 1 001